BAB II

LANDASAN TEORI MENGENAI *JARĪMAH TA'ZĪR*

A. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang sanksinya dapat berubah hukuman *ḥad* atau *ta'zīr.* Menurut Imam al-Mawardi *jarīmah* adalah "segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau *ta'zīr".*[1]

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu *jarīmah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya*, jarīmah* adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.[2]

Menurut Mr. Tresna "Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan

[1] Al- Mawardi, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah,1973), 219.
[2] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman." Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.[3]

B. Bentuk-bentuk *Jarīmah*

Jarīmah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang di tonjolkan. Pada umumnya para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an dan Hadis. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Jarīmah hudūd*

b. *Jarīmah qiṣhās* atau *diyāt*

c. *Jarīmah ta'zīr*

C. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Jarīmah memiliki beberapa unsur yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum yaitu unsur yang ada pada setiap janis *jarīmah*, yang terdiri

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas hukum pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas *al- Rukn al- Syar'i* yakni sesuatu yang sudah ada aturanya, *al- Rukn al- Madi* yakni terdapat suatu perbuatan yang di anggap melanggar syara', dan *al- Rukn al- Adabiy* yakni adanya pelaku yang telah melakukan perbuatan yang dilarang syara'. Suatu perbuatan (*jarīmah*) dapat dihukum apabila sudah memenuhi ketiga unsur tersebut.[4]

Unsur *Jarīmah* khusus adalah unsur-unsur yang terdapat pada *jarīmah* namun tidak terdapat pada *jarīmah* lainnya. Seperti contoh mengambil harta orang lain secara pakasa secara terang-terangan adalah *jarīmah hirābah,* atau perbuatan yang sengaja meniru suatu benda yang asli yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, unsur tersebut dapat digolongkan pada *jarīmah* penipuan.

D. Pengertian *Ta'zīr*

Seperti yang diuangkapakan oleh Imam Al-Mawardi mengenai *jarīmah* yaitu segala perbuatan yang melanggar syara' yang dapat diajatuhi hukuman *had* atau *ta'zīr*. setiap perbuatan yang sanksinya diatur oleh al-Qur'an dan hadis disebut dengan *jarīmah had*, sedangkang setiap perbuatan yang sanksinya tidak diatur oleh al-Qur'an dan hadis disebut dengan *jarīmah ta'zīr*.

Ta'zīr menurut Wahbah Zuhaili mirip dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu hukuman yang di tetapkan atas

[4] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Iislam),* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2000), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan maksiat yang tidak di kenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.[5]

Ta'zir berasal dari kata *'azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, atau berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Dalam al-Quran disebutkan:

لِّتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكۡرَةً وَأَصِيلًا ٩

"supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul- Nya, menguatkan (agama) –Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. (Q.S Al-fath:9)"[6]

Ta'zīr juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dnegan *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarīmah* atau dengan kata lain membuat jera.

Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *Qadhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini merugikan kehidupan dan harta serta kedamaian dan kenyamanan masyarakat.[7]

Sementara berkenaan dengan meninggalkan hal-hal yang makruh, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak boleh memberikan sanksi *ta'zīr* kepada seseorang yang melakukan hal yang makruh atau

---

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005),249.
[6] T.M Hasbi Ash Shiddiqi, dkk., Al- Qur'an dan Terjemahannya, (Madinah: Mujamma' Khadim Al- Harama, 1441), 422.
[7] Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang meninggalkan sunnah. Sebab tidak ada taklif (keharusan mengerjakan atau meninggalkan) dalam hal-hal yang sunat dan makruh. Pendapat kedua boleh memberikan sanksi *ta'zīr* kepada seseorang yang melakukan hal yang makruh atau seseorang yang meninggalkan sunnah. Hal ini didasarkan pada peristiwa dimana Umar bin Khatab menghukum seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing setelah kambing itu dibaringkan, padahal perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang makruh.[8]

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhakan hukuman bagi pelaku *Jarīmah ta'zīr*.[9] kata "Hakim" secara etimologi berarti "orang yang memutuskan hukum." Dalam istilah fiqh hakim merupakan orang yang memutuskan hukum yang sama maknanya dengan Qadhi. Dalam kajian ushul fiqh, hakim juga berarti pihak penentu dalam pembuat hukum syari'at secara hakiki.[10]

E. Dasar Hukum *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

---

[8] Enceng Arif Fatzal dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176-177.
[9] Ahmad Asrofi, "Jarīmah Ta'zīr dalam Prespektif Hukum Pidana Islam ", http://asrofisblog.blogspot.ac.id/2015/04/jarimah-tazir-dalam-prespektif-hukum.html, diakses pada 16 April 2016
[10] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِى بُرْدَةَ الْأَنْصَارِىْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى (متفق عليه).

"Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaq alaih)[11]

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aishah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَا تِهِمْ إِلَّا الْحُدُوْدَ (رواه أحمد و أبو داود والنسائى والبيهقى).

Dari Aishah ra. Bahwa Nabi sw. bersabda: "Ampunilah orang-orang yang baik dari tergelincirnya (berbuat salah yang tidak disengaja), kecuali hukuman hudūd. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi)[12]

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zir* dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarīmah hudūd*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarīmah hudūd* dan mana yang termasuk jarimah *ta'zīr*. para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah hudūd* adalah zina, pencurian, minuman khamr, *Hirābah*, qadzab, murtad, dan pembunuhan. Selain dari *jarīmah* tersebut berarti *jarīmah ta'zīr*, meskipun ada yang masih

[11] Ibnu Hajam al- Asqalami, *Bulūghul marām: Panduan Lengkap Masalah-Maslah Fiqh, dan Keutamaan Amal*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 519.
[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperdebatkan oleh para fuqaha, seperti homoseksual, lesbian, dan lain-lain. Sedangkan hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung pada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainnya.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *jarīmah* dan hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan sayyidina Umar bin Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelantarkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: "Asah dulu pisau itu!"[13]

F. Tujuan *ta'zīr*

Tujuan memberikan sanksi kepada pelaku *ta'zīr* mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, yakni:

1. Sebagai preventif yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*, sehingga orang lain selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.
2. Sebagai represif yaitu bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi (jera). Oleh karena itu, sanksi

[13] Enceng Arif Fatzal dan Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam…,* 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr baik dalam tujuan sanksi preventif dan represif harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

3. Sebagai kuratif (*islah*) yaitu sanksi *ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku terhukum dikemudian hari.
4. Sebagai edukatif yaitu sanksi *takzīr* harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah swt.[14]

G. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr adalah sanksi yang hak penetapan nya diberikan kepada khalifah. Dalam hal ini, terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh nash dengan sangat jelas, untuk tidak dijatuhkan (digunakan) sebagai sanksi. Oleh karena itu, penguasa tidak boleh menghukum seseorang dengan sanksi tersebut. Disisi lain, nash-nash dari Al-Quran dan hadis telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang telah ditetapkan ukurannya, disamping adanya perintah untuk menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang telah ditentukan

[14] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Itu sebabnya, ijtihad seorang penguasa dalam masalah *ta'zīr* diatasi hanya pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang dikehendaki atau ditetapkan sebagai sanksi. Maka, keberadaan syari' yang telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu, menunjukkan bahwa vonis berbagai macam sanksi dalam masalah *ta'zīr* dibatasi dengan sanksi yang telah dijelaskan oleh syari'. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan syari' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut:[15]

1. Sanksi hukuman mati.

   Sebagaimana diketahui, *ta'zīr* mengandung arti pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian itu, dapat kita pahami bahwa tujuan *ta'zīr* adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama di waktu yang lain.

   Dengan maksud pendidikan tersebut, keberadaan si pelaku setelah melakukan suatu *jarīmah* harus dipertahankan, si pelaku harus tetap hidup setelah hukuman dijatuhakan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada si pembuat *jarīmah* tidaklah sampai membinasakan pelaku *jarīmah*, tujuan mendidik untuk kembali kejalan yang benar, tidak akan tercapai. Namun demikian apabila hal ini tidak mampu memberantas kejahatan, si pelaku malah berulang kali melakukan kejahatan yang sama atau mungkin lebih variatif jenis kejahatannya. Dalam hal ini satu-satunya cara untuk mencegah kejahatan tersebut adalah melenyapkan si pelaku

[15]Abdurrahmanal-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar dampak negatifnya tidak terus bertambah dan mengancam kemaslahatan yang lebih luas lagi. Hukuman ini juga berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan yang dapat membahayakan bangsa dan negara, membocorkan rahasia negara yang sangat penting untuk kepentingan musuh Negara.

2. Hukuman Jilid

Dalam *jarīmah ta'zir* , hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk al-Qur'an untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukumanya tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 34 ditunjukan pada tujuan *tā'dib* bagi istri yang melakukan nusyuz kepada suaminya. Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirasakan fisik oleh yang menerima hukuman walaupun secara moril juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun, seiring singkatnya hukuman tersebut, dampak terhadap morilnya tersebut akan cepat hilang. Adapun hukuman penjara menyebabkan penderitaan yang dialami keluarga pelaku, baik moril maupun materil. Ini berarti bahwa hukuman tersebut juga ikut dirasakan oleh keluarga yang tidak ikut bersalah. Dari segi moril keduanya akan berpisah dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan ganguan kejiwaan karena kebutuhan kamanusiaanya tidak dapat disalurkan. Dari segi materil, keluarga juga akan menanggung resiko yang tak kalah beratnya, bahkan ini yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat tampak dirasakan keluarga, terutama anak-anak. Orang yang selama ini menanggung kebutuhan materil keluarga tidak dapat lagi melakukan pekerjaanya. Akibatnya, keluarga harus hidup seadanya atau istri harus mencari penghasilan kalau tidak mau mati bersama-sama. Ada kemungkinan bagi istri, dalam upaya menghidupi anak-anaknya, melakukan hal yang menyimpang dari kesusilaan, karena keterbatasan keterampilan yang dimilikinya. Tentu saja ini akan menambah masalah baru, masalah sosial yang dapat berantai.

Hukuman jilid juga dapat menghindarkan si terhukum dari akibat sampingan hukuman penjara dan ini pada hakikatnya memberikan kemaslahatan bagi si terhukum. Dalam hukuman jilid, si terhukum setelah hukuman selesai akan kembali ke dalam keseharian bersama keluarga, terlepas dari pergaulan buruk sesama narapidana seperti layaknya penjara. Sebaliknya di penjara, terhukum akan berkumpul dengan sesama narapidana dengan berbagai keahlian kejahatan. Ini menyebabkan akan memperoleh ilmu kejahatan yang lebih tinggi yang dapat menjadi modal baginya setelah keluar nanti, menjadikannya lebih berani dan percaya diri. Bahkan, teman bekas narapidana bekas di penjara dulu, tidak jarang kemudian bergabung untuk berbuat kejahatan bersama- sama. Oleh karena itu, penjahat-penjahat profesional banyak dimulai dari amatiran yang telah sering keluar masuk penjara. Tenyata sistem penjara kurang efektif dalam upaya mengembalikan si terhukum ke arah yang lebih baik, walaupun disana diadakan pembinaan mental

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spiritual terpidana secara reguler serta kegiatan-kegiatan keterampilan yang diperlukan untuk sekembalinya ke masyarakat nanti.

3. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam hukum Islam berbeda dengan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syari'at Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja.

Dalam syari'at Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lainnya yaitu hukuman jilid. Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksakan terhukum, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertaubat seperti pembunuhan, pembunuh yang terlepas dari *qiṣhās* karena suatu hal-hal yang meragukan, homoseksual, pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tidak kriminal yang berat-berat saja.

4. Hukuman Pengasingan

Membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebab kalau dibuang tidak dalam tempat yang khusus, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan.

5. Hukuman Penyaliban

Dalam pengertian *ta'zir* , hukuman salib berbeda dengan hukuman salib yang dikenakan bagi pelaku *jarīmah hudūd hirābah* . Hukuman salib sebagai hukuman *ta'zir* dilakukan tanpa didahului atau disertai dengan mematikan sipelaku *jarīmah*. Dalam hukuman salib *ta'zīr* ini, si pelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan dan minum atau melakukam kewajibannya shalatnya walaupun sebatas dengan isyarat. Adapun lamanya hukuman ini tidak lebih dari tiga hari.

6. Hukuman Pengucilan

Sanksi ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan ringan. Asalnya hukuman ini diperuntukkkan bagi wanita yang nuyuz, membangkang terhadap suaminya, al-Qur'an memerintahkan kepada laki-laki untuk menasehatinya. kalau hal ini tidak berhasil, maka wanita tersebut diisolasikan dalam kamarnya sampai ia menunjukan tanda-tanda perbaikan seperti dalam surat an-nisa ayat 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ
مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ
فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah serta memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."[16]

7. Hukuman Peringatan atau Ancaman

Peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam. Bahkan dalam berbagai bidang, seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatannya salah serta menasehatinya agar tidak melakukan dikemudian hari. Sanksi peringatan merupakan sanksi ancang-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan yang sama atau lebih dari itu di kemudian hari.

[16] Kementrian Agama *Ar-Rahim*, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikhrah Khasanah Ilmu, 2014), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Hukuman Pencemaran

Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu upaya membeberkan kesalaha orang yang telah melakukan kejahtan dilakukan dengan teriakan dipasar atau ditempat keramaian umum. Tujuannya agar orang-orang mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak langsung dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang, upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media masa baik cetak maupun elektronik. Sering kita temukan dikoran-koran, pengumuman dari perusahaan yang merasa dirugikan akibat salah satu karyawannya. Pengumuman dalam koran itu merupakan peringatan bagi masyarakat agar berhati-hati.

9. Hukuman terhadap Harta

Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman berupa denda, umpanya pencurian buah yang masih dipohon dengan keharusan pengembalian dua kali harga asal. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Perampasan terhadap harta yang diduga merupakakn hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada didalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Sanksi-Sanksi Lain

Sanksi-sanksi yang disebutkan di atas itu pada umumnya dapat dijatuhkan terhadap setiap *jarīmah* atas dasar pertimbangan hakim. Terhadap sanksi-sanksi lain yang bersifat khusus, sanksi-sanksi tersebut dapat berupa penurunan jabatan atau pemecatan dari pekerjaan, pemusnahan atau penghancuran barang-barang tertentu.

11. Kaffarat

Kaffarat pada hakikatnya adalah suatu sanksi yang ditetapkan untuk menebus perbuatan dosa pelakunya. Hukuman ini diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' karena perbuatan itu sendiri dan mengerjakannya dipandang sebagai maksiat. Ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nas dalam al-Qur'an atau al-Hadis, Hukuman dibagi menjadi dua, yaitu :[17]

1. Hukuman yang ada nasnya, yaitu *hudūd, qiṣhās, diyat*, dan kafarah. Misalnya, hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istrinya dengan ibunya).
2. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut *ta'zir*, seperti percobaan melakukan jarīmah, *jarīmah-jarīmah hudūd* dan *qiṣhās* atau diat yang tidak selesai, dan *jarīmah-jarīmah ta'zīr* itu sendiri.

[17]Rahmat Hakim, *HukumPidanaIslam*…,67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainya, terbagi menjadi empat[18] :

1) Hukuman pokok (*al-'Uqūbat al-Aṣliyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina ghairah muhsan.
2) Hukuman pengganti (*al-Uqūbat al-Badaliyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, sepeti hukuman *ta'zīr* dijatuhkan bagi pelaku karena *jarīmah had* yang didakwakan mengadung unsur-unsur kesamanaan atau subhad atau hukuman diat dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman diat sebagai pengganti dari hukuman *qiṣhās* yang dimaafkan.
3) Hukuman tambahan (*al-'Uqūbat al-Taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
4) Hukuman pelengkap (*al-'Uqūbat al-Takmiliyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun

[18] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap itu menjadi pemisah dari yang hukuman tambahan tidak memerlukan putusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindakan kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong dileher pencuri.

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Hukuman dibagi atas dua macam[19] :

1) Hukuman yang mempunyai batas tertentu, yaitu hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi seperti, hukuman yang termasuk kedalam kelompok *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qiṣhās, diat*.
2) Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi dan terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan hakim ini, hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zīr*. Hakim dapat memilih apakah si terhukum akan dipenjarakan atau didera (jilid), mengenai penjara pun hakim dapat memilih, berapa lama dia dipenjarakan.[20]

---

[19] Abdurrahmanal-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 221.
[20] Ibid., 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Pendapat Ulama tentang Penerapan sanksi *Ta'zir*

Menurut mahzab Hanafi penerapan sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan *jarīmah* dan perbedaan pelakunya. Perbedaan *jarīmah* dalam kaitannya dengan penerapan sanksi *ta'zīr* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan *jarīmah* yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bila *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan itu berkaitan dengan jilid, maka jilidnya harus kurang dari batas jilid had zina. Akan tetapi, bila *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan itu bukan *jarīmah hudūd,* maka diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum.

Perbedaan pelaksanaan *jarīmah ta'zīr* juga harus dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zīr* itu harus mempertimbangkan pelakunya, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama, baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya. Disamping itu, untuk menjerahkan si pelaku sudah tentu harus tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya ada yang harus dijilid, ada harus dikurung, ada yang harus dicela, dan sebagainnya. Menurut Hanafiyah dalam penerapan sanksi ini harus diperhatikan stratifikasi manusia, yakni ada empat:[21]

[21] Ibid., 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *al-Asyraf* (orang-orang yang paling mulia), yaitu para ulama. Mereka cukup diberi peringatan oleh hakim atau diajukan ke meja hijau, dan hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.
2. *Karīmun* (orang-orang yang mulia), yaitu para pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada para ulama, yakni bisa dengan peringatan yang keras atau dihadirkan di depan pengadilan.
3. al-Ausāt (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.
4. *al-Akhsa* (rendah), bisa dengan dipenjara atau dijilid.

Derajat-derajat ini sesungguhnya hanya merupakan klasifikasi manusia dalam kaitannya dengan pengaruh sanksi bagi dirinya, dan tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia di depan hukum, karena semuannya dikena hukuman, hanya saja dalam rangka untuk mencapai tujuan hukuman, maka stratifikasi ini diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh ibn Abidin yang menyatakan bila orang yang mulia mengulang lagi kejahatannya, maka bisa dikenai sanksi jilid seperti orang kebanyakan.

Jadi menurut ulama Hanafiyah bahwa yang diserahkan kepada Ulil Amri itu adalah tentang penentuan jenis *ta'zīr* yang akan diterapkan. Hanya saja seperti telah dikemukakan bila *jarīmah ta'zīrnya* berkaitan dengan *jarīmah hudūd,* maka jilidnya tidak boleh melampaui batas had, dan bisa sanksi *ta'zīr* itu tidak berupa jilid, maka batas terendah dan tertingginya diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri.[22]

[22] Ibid.,152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kalangan mazhab Maliki ada prinsip bahwa sanksi *ta'zīr* itu berbeda-beda jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya karena perbedaan kondisi pelakunnya, bahkan al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan kondisi pelakunya, bahkan al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan waktu dan tempat terjadinya kejahatan itu membawa perbedaan sanksi *ta'zīr,* terutama sekali *ta'zīr* yang berkaitan dengan adat kebiasaan negeri tertentu.

Di kalangan mazhab Syafi'i *ta'zīr* itu pada prinsipnya diserahkan kepada ijtihad Ulil Amri, baik tentang jenisnya maupun tentang kadarnya, disesuaikan dengan keadaan para pelakunya yang berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan perbedaan *jarīmahnya.* Imam Mawardi menyatakan bahwa *ta'zīr* itu berbeda dengan *hudūd* dalam tiga hal, yaitu:

1. Memberikan sanksi *ta'zīr* kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan dari pada sanksi *ta'zīr* kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam *hudūd* tidak ada perbedaan.
2. Dalam *hudūd* tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam *ta'zīr* ada kemungkinan pemberian maaf.
3. *Had* itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam *ta'zīr* terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu.

Di kalangan mazhab Hanbali *ta'zīr* juga berbeda-beda, baik jenis, kadar, maupun sifatnya sesuai dengan *jarīmah* dan keadaan pelakunya. Disamping itu *ta'zīr* juga diserahkan kepada Ulil Amri untuk menerapkannya dan untuk memilih jenis, kadar, dan sifat *ta'zīr* yang sesuai dengan tujuan *ta'zīr.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti dinyatakan oleh ibn Taimiyah bahwa *ta'zīr* itu diserahkan kepada Ulil Amri sesuai dengan besar kecilnya dosa. Bila dosanya makin besar, maka sanksinya makin besar. Dan disesuaikan dengan keadaan pelakunya, bila pelakunya sering melakukan kejahatan maka sanksinya lebih berat.[23]

Dari pendapat-pendapat para ulama di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* itu merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri, khususnya hakim yang menjatuhkan hukuman. Ia dapat menentukan suatu hukuman yang menurut ijtihad-nya dapat memberikan pengaruh preventif, represif, kuratif, dan edukatif terhadap si terhukum dengan tepat mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarīmahnya,* korban kejahatan-kejahatannya, waktu dan tempat kejadian. Namun demikian kewenangan hakim itu tidak mutlak. Di kalangan mazhab Hanafi yang diserahkan kepada Ulil Amri itu adalah macamnya hukuman. Hanya saja bila sanksi yang dipilih adalah sanksi jilid, maka harus dikaitkan dengan batas tertinggi had dan tidak boleh melampauinya.

Di kalangan mazhab Syafi'i bila hakim memilih hukuman buang sebagai hukuman *ta'zīr* juga tidak boleh melampaui batas waktu satu tahun. Sedangkan di kalangan mahzab Maliki yang diserahkan itu meliputi macamnya dan kadarnya. Jadi hakim dapat memilih salah satu macam hukuman yang menurut ijtihadnya munasabah, bahkan dapat melampaui

[23] Ibid., 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas sanksi *hudūd,* baik jilid maupun hukuman buang, bila tuntutan kemasalahatan memang melampaui batas *had*.

Di kalangan mazhab Hanbali dan sebagaian ulama Syafi'iyah apabila si terhukum itu seorang seorang residivis dan hukuman had tidak memberikan daya represif baginya, maka Ulil Amri boleh menjatuhkan kepadanya hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati agar tidak membawa mudharat kepada manusia. Meskipun di kalangan mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwa hukuman mati itu suatu sanksi yang berkaitan dengan siyasah untuk menjaga kestabilan dan keselamatan negara, kelangsungan pemerintah, dan untuk menghindarkan kemafsadatan di muka bumi. Ini semua sesungguhnya berkaitan dengan Ulil Amri, bukan dengan qadhi di pengadilan.

Pendapat-pendapat para ulama di atas juga menunjukkan bahwa meskipun sanksi *ta'zīr* itu diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak hal supaya sanksinya tidak melampaui batas dan kurang dari batas. Jadi secara singkat hubungan antara hakim dengan si terhukum dalam kasus *ta'zīr* ini seperti hubungan antara seorang tabib dengan pasiennya. Obat yang diberikan, baik dosisnya maupun jenisnya, harus sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dan tidak kurang, agar penyakitnya lekas sembuh dengan tidak menimbulkan dampak saingan yang tidak perlu.[24]

[24] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*…, 218-223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Konsep Gharar

Gharar menurut bahasa artinya ketidakpastian, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan didalam akad tersebut.[25]

Secara istilah gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Menurut ulama fikih , bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:[26]

1. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
2. Menjual sesuatu yang belum berada pada kekuasaan penjual.
3. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran, alat pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
5. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek.
6. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
7. Tidak adanya ketegasan tentang bentuk transaksi.
8. Tidak adanya kepastian akad.
9. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
10. Adanya keterpaksaan.

---

[25] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003),147.
[26] Ibid.,148-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diatas telah dijelaskan tentang macam gharar yang dilarang salah satunya adalah adanya ketidak jelasan tentang jenis pembayaran, alat pemabayaran, atau benda yang dijual. Dalam proses jual beli jika terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya sebab dalam jual beli tidak boleh merugikan diri sendiri atau atau orang lain.

J. Dasar Hukum Gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang dan diharamkan. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan pengharaman jual beli ini. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:[27]

نَهَى رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)." (HR Muslim)[28]

Dari sabda Rasulullah di atas jelas telah dikatakan Rasulullah SAW bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan untuk kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai ummat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal umat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.

---

[27] Agustri, *pengertian, Hukum, Contoh Jual Beli Tidak Jelas [Gharar], Haram atau Halal?,*http://www.sekolahoke.com/2012/11/Gharar-Dalam-Jual-Beli.html, diakses pada 20 April 2016.

[28] Ibnu Hajar al- Asqalani, Bulūghul Marām…, 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita kaitkan kepada kehidupan kita sekarang, kita mungkin akan di belit oleh masalah hukum yang memang telah di tegakkan di sekitar kita. Tetapi jika kita kaitkan ke kehidupan akhirat, kita akan mendapatkan belasan dari Allah SWT sesuai dengan kalam Allah di al-Qur'an pada surah Al-Zalalah ayat 8 :

وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨

"dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula."[29]

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memilki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak-banyaknya, oleh karenanya manusia bisa terlena ke dalam jual beli ini. Dan nabi Muhammad saw merupakan sosok nabi terakhir yang di turunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli gharar karena pada masa jahiliyah jual beli ini marak terjadi pada ummat Islam sampai saat ini. Larangan berbuat gharar juga disebutkan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi

[29] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,1993), 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.[30]"

Menurut Maraghi di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah[31]:

1. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
3. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya, atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang-barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan.

---

[30] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,1993) ,188.
[31] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AL-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1993), 26-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id